



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 57 tahun/ 3 Maret 1965; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds. Bulak rt/rw 007/003 Kec. Bendo, Kab. |
| 7. Agama | : | Magetan; |
| 8. Pekerjaan | : | Islam;
Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ANTI ROFIAH Binti SALEH; |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun/ 8 Maret 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Ronggo Jumino Rt/Rw 001/001 Kel Kuncen
Kec Taman Kab Madiun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Ibu rumah tangga; |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 148/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN dan terdakwa ANTI ROFIAH BINTI SALEH terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e,4e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN dan terdakwa ANTI ROFIAH BINTI SALEH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bawang merah ±1 (satu) kilogram;
(dikembalikan kepada saksi Marianto)
 - 1 buah karung plastik warna merah;
 - 1 satu buah karung platik warna putih motif garis warna merah dan biru;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath warna biru putih nopol: AA 2040 PG;
(dikembalikan kepada terdakwa Agung Jaya Kelana).
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN dan Terdakwa ANTI ROFIAH BINTI SALEH pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib dibalai rumah GALIMAN termasuk Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk melakukan pencurian bawang merah 20 (dua puluh) kilogram, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan tanpa hal telah *melakukan pencurian waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunya orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN menelpon Terdakwa ANTI ROFIAH Binti SALEH melalui Hp temannya bahwa Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN akan menjemputnya.kemudian Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN berangkat dari kota Madiun menuju ke Kota Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di desa Sekaran, Kec Lokeret Kab Nganjuk dan bertemu dengan terdakwa ANTI ROFIAH Binti SALEH didekat Gapura masuk desa Sekaran, setelah bertemu kemudian terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN mengajak berkililing dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol AA 2042 PG dan membawa karung plastic yang sudah disiapkan dari rumah untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa Agung Jaya mempunyai ide untuk mengajak terdakwa ANTI ROFIAN untuk mencari sasaran melakukan pencurian bawang merah, setelah berkeliling lama selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib para terdakwa sampai diDsn. Dukuh, Ds Banarwetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN mengetahui/melihat ada bawang merah yang ditaruh di karung plastik warna merah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras/balai rumah seorang warga (GALIMIN), kemudian terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN berhenti dan turun dari motornya selanjutnya terdakwa AGUNG JAYA KELANA masuk ke balai rumah tersebut yang tidak ada pintunya untuk mengambil bawang merah yang sudah ada di dalam karung dan mengangkatnya ke sepeda motor, sedangkan terdakwa ANTI ROFIAH Binti SALEH bertugas untuk menunggu di dekat motor sambil mengawasi keadaaan disekitarnya, setelah bawang merah berhasil diambil dan diletakan didepan jok motor selanjutnya terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN dan terdakwa ANTI ROFIAH Binti SALEH menaiki sepedah motornya tak lama kemudian saat para terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut kemudian ada seseorang laki-laki yaitu saksi PRADANA JULIANTO mengendarai sepeda motor berhenti tepat di depan motor para terdakwa sambil berkata "MALING" kemudian terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN menancapkan gas motornya namun sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa menabrak motor saksi PRADANA JULIANTO sehingga para terdakwa terjatuh dari motornya kemudian para terdakwa diamankan para warga dan dibawa polsek Bagor;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimna diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3e, 4e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRADANA JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa dihadapkannya Para terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan Para terdakwa yang telah melakukan pencurian bawang merah milik orang tua saksi yang terjadi pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat dibalai rumah milik sdr.GALIMAN yang berada di Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut, karena saksi melihat sendiri saat para terdakwa sedang berada didepan rumah sdr.GALIMAN lalu membawa bawang merah milik orang tua saksi sebanyak kurang lebih 20 kilo gram;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut yaitu bermula saat saksi pulang dari warung hendak pulang kerumah saksi, lalu saksi memergoki Para Terdakwa yang sedang membawa bawang merah yang ditaruh diatas sepeda motor didepan rumah Sdr.Galimin;
- Bahwa bawang merah yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah milik bapak saksi yang sebelumnya dititipkan kepada Sdr.Galimin untuk dijemur dan setelah dijemur lalu bawang merah tersebut diletakan diteras rumah Sdr.Galimin dan rencana akan dibuat untuk bibit bawang merah;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat para terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memindahkan bawang merah yang sebelumnya diletakan diteras rumah Sdr.Galimin lalu diletakkan disepeda motor bagian depan yang saat itu dilakukan oleh terdakwa Agung Jaya, sedangkan untuk terdakwa ANTI ROFIAH BINTI SALEH saksi melihat menunggu diluar pagar sebelah motor, kemudian pada saat para terdakwa hendak pergi dengan membawa barang merah selanjutnya saksi langsung berteriak maling hingga para terdakwa jatuh dari sepeda motornya lalu langsung diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa sepeda motor honda Beat nopol AA 2042 PG yang para terdakwa gunakan saat akan membawa kabur bawang merah hasil curian beserta karung plastik warna putih kombinasi garis warna merah dan biru;
- Bahwa dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut hingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami orang tua saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAMPIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dihadapkannya Para terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan Para terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian bawang merah sebanyak kurang lebih 20 kilo gram milik dari orang tua saksi PRADANA JULIANTO yang terjadi pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib dibalai rumah Sdr.GALIMAN yang berada di Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian bawang merah sebanyak 20 kilogram tersebut berdasarkan adanya cerita dari saksi PRADANA JULIANTO yang saat itu ada mendatangi rumah saksi lalu memberitahukan jika telah terjadi pencurian barang merah milik orang tua nya, selanjutnya saksi langsung mendatangi rumah Sdr.GALIMIN karena khwatir para terdakwa akan dimasa warga;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan pengamanan terhadap para terdakwa beserta adanya barang bukti hasil curian sebanyak 20 kg, selain itu saksi juga melihat terdapat adanya sepeda motor honda Beat nopol AA 2042 PG yang juga ikut diamankan karena telah digunakan para terdakwa untuk mengangkut bawang merah hasil curian beserta karung plastik warna putih kombinasi garis warna merah dan biru, kemudian setelah mengamankan para terdakwa beserta barang bukti langsung saksi bawa Kepolsek Bagor untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat dibalai rumah yang berada di Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama terdakwa ANTI ROFIAH telah ditangkap oleh warga karena kedapatan melakukan pencurian bawang merah sebanyak kurang lebih 20 kilo gram;
- Bahwa adanya pencurian yang para terdakwa lakukan tersebut yaitu bermula pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menelpon Terdakwa ANTI ROFIAH melalui handphone untuk membritahukan jika Terdakwa akan menjemputnya, kemudian terdakwa berangkat dari kota Madiun menuju ke Kota Nganjuk dan sekitar jam 18.00 Wib sesampainya terdakwa di desa Sekaran, Kec Loceret Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk lalu bertemu dengan terdakwa ANTI ROFIAH didekat Gapuraa masuk desa Sekaran;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa Anti Rofiah lalu para terdakwa berkililing dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol AA 2042 PG dengan membawa karung plastic yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa ANTI ROFIAN untuk mencari sasaran melakukan pencurian bawang merah;
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib sesampainya para terdakwa di Dsn. Dukuh, Ds Banarwetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, terdakwa ada melihat bawang merah yang ditaruh di karung plastik warna merah berada di teras/balai rumah seorang warga, selanjutnya terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang terdakwa kemudian lalu terdakwa masuk ke balai rumah tersebut yang tidak ada pintunya untuk mengambil bawang merah yang sudah ada di dalam karung dan mengangkatnya ke sepeda motor, sedangkan saat itu terdakwa ANTI ROFIAH bertugas untuk menunggu di dekat sepeda motor sambil mengawasi keadaaan disekitarnya;
- Bahwa setelah bawang merah berhasil diambil dan diletakan didepan jok motor selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ANTI ROFIAH dengan berboncengan langsung menaiki sepeda motor hingga tidak berapa lama kemudian saat para terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut ada seseorang laki-laki yaitu saksi PRADANA JULIANTO dengan mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan sepeda motor para terdakwa, lalu saksi PRADANA JULIANTO berteriak "MALING" hingga terdakwa langsung menancapkan gas sepeda motor terdakwa namun sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa menabrak sepeda motor saksi PRADANA JULIANTO sehingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh para warga kemudian dibawa polsek Bagor;

2. Terdakwa ANTI ROFIAH BINTI SALEH;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat dibalai rumah yang berada di Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG JAYA KELANA telah ditangkap oleh warga karena kedapatan melakukan pencurian bawang merah sebanyak kurang lebih 20 kilo gram;

- Bahwa adanya pencurian yang para terdakwa lakukan tersebut yaitu bermula saat terdakwa bertemu dengan terdakwa AGUNG JAYA KELANA lalu para terdakwa berkililing dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol AA 2042 PG dengan membawa karung plastic yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa AGUNG JAYA KELANA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian bawang merah;
- Bahwa atas ajakan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 02.30 Wib sesampainya para terdakwa di Dsn. Dukuh, Ds Banarwetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, terdakwa ada melihat bawang merah yang ditaruh di karung plastik warna merah berada di teras/balai rumah seorang warga, selanjutnya terdakwa AGUNG JAYA KELANA langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikan lalu dengan berjalan kaki langsung masuk ke balai rumah tersebut yang tidak ada pintunya untuk mengambil bawang merah yang sudah ada di dalam karung dan mengangkatnya ke sepeda motor, sedangkan saat itu terdakwa sendiri bertugas menunggu di dekat sepeda motor guna mengawasi keadaaan disekitar;
- Bahwa setelah bawang merah berhasil diambil dan diletakan didepan jok sepeda motor oleh terdakwa AGUNG JAYA KELANA lalu pada saat para terdakwa menaiki sepeda motor untuk pergi dengan membawa baang merah hasil curian lalu secara tiba-tiba ada seseorang laki-laki yaitu saksi PRADANA JULIANTO dengan mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan sepeda motor para terdakwa, kemudian saksi PRADANA JULIANTO berteriak "MALING" hingga terdakwa AGUNG JAYA KELANA langsung menancapkan gas sepeda motor namun sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa menabrak sepeda motor saksi PRADANA JULIANTO hingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh para warga dan dibawa polsek Bagor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bawang merah ± 1 (satu) kilogram;
- 1 buah karung plastik warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu buah karung plastik warna putih motif garis warna merah dan biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih nopol: AA 2040 PG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkannya Para Terdakwa dalam perkara ini karena adanya telah melakukan Pencurian berupa lebih kurang 20 kilo gram bawang merah milik dari orang tua saksi PRADANA JULIANTO, yang para terdakwa lakukan pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat dibalai rumah milik sdr.GALIMAN yang berada di Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya pencurian tersebut para terdakwa lakukan yaitu bermula pada saat para terdakwa berkililing dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol AA 2042 PG untuk melakukan pencurian bawang merah, dan sesampainya para terdakwa di Dsn. Dukuh, Ds Banarwetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, saat para terdakwa melihat ada bawang merah yang ditaruh di karung plastik warna merah berada di teras/balai rumah milik sdr.GALIMAN, selanjutnya terdakwa AGUNG JAYA KELANA langsung menghentikan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki masuk ke balai rumah yang tidak ada pintunya untuk mengambil bawang merah yang sebelumnya sudah ada di dalam karung kemudian mengangkatnya ke sepeda motor, sedangkan terdakwa ANTI ROFIAH menunggu di dekat sepeda motor guna mengawasi keadaaan disekitar;
- Bahwa setelah bawang merah berhasil diambil dan diletakan didepan jok sepeda motor kemudian saat para terdakwa akan pergi dengan membawa bawang merah hasil curian lalu secara tiba-tiba datang saksi PRADANA JULIANTO yang sebelumnya sudah melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan kemudian setelah sepeda motor saksi PRADANA JULIANTO berhenti tepat di depan sepeda motor para terdakwa, lalu saksi PRADANA JULIANTO langsung berteriak “MALING” hingga terdakwa AGUNG JAYA KELANA langsung menancapkan gas sepeda motor namun sepeda motor tersebut menabrak sepeda motor saksi PRADANA JULIANTO hingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh para warga sekitar dan dibawa polsek Bagor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa I. AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN (Alm) dan Terdakwa II. ANTI ROFIAH Binti SALEH yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan Para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi dalam diri Para terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui adanya srangekaian perbuatan para terdakwa yang mana dihadapkannya Para Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan Pencurian berupa lebih kurang 20 kilo gram bawang merah milik dari orang tua saksi PRADANA JULIANTO, pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat dibalai rumah milik sdr.GALIMAN yang berada di Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk, dan pencurian tersebut para terdakwa lakukan yaitu bermula pada saat para terdakwa berkililing dengan menggunakan sepeda motor Honda beat nopol AA 2042 PG untuk melakukan pencurian bawang merah, dan sesampainya para terdakwa di Dsn. Dukuh, Ds Banarwetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, saat para terdakwa melihat ada bawang merah yang ditaruh di karung plastik warna merah berada di teras/balai rumah milik sdr.GALIMAN, selanjutnya terdakwa AGUNG JAYA KELANA langsung menghentikan sepeda motor lalu dengan berjalan kaki masuk ke balai rumah yang tidak ada pintunya untuk mengambil bawang merah yang sebelumnya sudah ada di dalam karung kemudian mengangkatnya ke sepeda motor, sedangkan terdakwa ANTI ROFIAH menunggu di dekat sepeda motor guna mengawasi keadaaan disekitar;

Menimbang, bahwa setelah bawang merah berhasil diambil dan diletakan didepan jok sepeda motor kemudian saat para terdakwa akan pergi dengan membawa bawang merah hasil curian lalu secara tiba-tiba datang saksi PRADANA JULIANTO yang sebelumnya sudah melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan kemudian setelah sepeda motor saksi PRADANA JULIANTO berhenti tepat di depan sepeda motor para terdakwa, lalu saksi PRADANA JULIANTO langsung berteriak "MALING" hingga terdakwa AGUNG JAYA KELANA langsung menancapkan gas sepeda motor namun sepeda motor tersebut menabrak sepeda motor saksi PRADANA JULIANTO hingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung diamankan oleh para warga sekitar dan dibawa polsek Bagor;

Menimbang, bahwa untuk mengambil lebih kurang 20 kilo gram bawang merah, dilakukan para terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejijin dari pemiliknya, dan akibat dari pencurian tersebut menyebabkan orang tua saksi PRADANA JULIANTO selaku pemilik mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil lebih kurang 20 kilo gram bawang merah tersebut, dilakukan para terdakwa pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat dibalai rumah milik sdr.GALIMAN yang berada di Dusun Dukuh Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagir Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, dapat diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan peran masing-masing dimana saat terdakwa AGUNG JAYA KELANA dengan berjalan kaki masuk ke balai rumah untuk mengambil bawang merah yang sebelumnya sudah ada di dalam karung kemudian mengangkatnya ke sepeda motor, terdakwa ANTI ROFIAH bertugas menunggu di dekat sepeda motor guna mengawasi keadaaan disekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bawang merah lebih kurang sebanyak 1 (satu) kilogram;

Yang diketahui merupakan milik dari saksi Mariantio maka dikembalikan kepada saksi Mariantio;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah karung plastik warna merah;
- 1 satu buah karung plastik warna putih motif garis warna merah dan biru;

Yang diketahui merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath warna biru putih nopol: AA 2040 PG;

Yang telah disita melalui Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN (Alm) dan Terdakwa II. ANTI ROFIAH Binti SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bawang merah lebih kurang sebanyak 1 (satu) kilogram;
Dikembalikan kepada saksi Marianto;
 - 1 buah karung plastik warna merah;
 - 1 satu buah karung plastik warna putih motif garis warna merah dan biru;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath warna biru putih nopol: AA 2040 PG;
Dikembalikan kepada Terdakwa AGUNG JAYA KELANA BIN HERMAN;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Deris Andriani, S.H.,M.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa secara elektronik.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota:

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

Jamuji, SH.

Panitera Pengganti ;

Adang Tjepaka, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15